

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa perjanjian kredit dengan jaminan fidusia menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda bagi para pihak sesuai dengan jalur hukum yang ditempuh. Penyelesaian melalui hukum perdata memberikan kepastian hukum atas status piutang serta legitimasi penegakan hak melalui mekanisme eksekusi yang sah bagi Kreditor, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi Debitor berupa kepastian jenis sanksi dan kesempatan pembelaan tanpa ancaman sanksi pidana, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PN Nga. Namun kepastian hukum tersebut tidak selalu diikuti dengan kepastian pelaksanaan hak secara faktual karena tidak diketahuinya keberadaan Debitor atau objek jaminan fidusia dapat menghambat pelaksanaan eksekusi meskipun telah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Keadaan ini menunjukkan bahwa hukum perdata memiliki keterbatasan dalam menjamin pemulihan kerugian Kreditor secara nyata, namun tetap sejalan dengan prinsip keadilan karena berorientasi pada penegakan hak dan kewajiban yang bersumber dari perjanjian. Penyelesaian sengketa melalui hukum pidana belum sepenuhnya selaras dengan tujuan penyelesaian sengketa perjanjian kredit dengan jaminan fidusia karena berdasarkan Putusan Nomor 1550 K/Pid.Sus/2018 tidak memberikan kepastian pemulihan kerugian bagi Kreditor dan justru menimbulkan konsekuensi represif bagi Debitor berupa sanksi pidana tanpa menghapus kewajiban perdata yang tetap melekat. Rumusan tersebut menegaskan bahwa penyelesaian melalui hukum perdata lebih mencerminkan tujuan

penyelesaian sengketa kontraktual, sedangkan hukum pidana hanya layak diterapkan secara terbatas apabila perbuatan Debitur telah melampaui wanprestasi dan memenuhi unsur tindak pidana secara nyata.

B. SARAN

Penyelesaian sengketa perjanjian kredit dengan jaminan fidusia melalui hukum perdata maupun hukum pidana sama-sama menimbulkan konsekuensi hukum yang berat bagi para pihak, baik dari aspek waktu, biaya, maupun dampak hukum yang ditimbulkan. Oleh karena itu, Kreditor disarankan untuk bersikap cermat dan berhati-hati dalam menentukan jalur penyelesaian sengketa yang akan ditempuh, dengan mempertimbangkan karakter permasalahan, tujuan yang ingin dicapai, serta akibat hukum yang mungkin timbul. Penggunaan jalur perdata sebaiknya diprioritaskan apabila sengketa bersumber dari wanprestasi dan Debitur beserta objek jaminan fidusia masih dapat dikuasai, karena jalur ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak yang seimbang bagi para pihak. Penggunaan jalur pidana sebaiknya dilakukan secara terbatas dan proporsional apabila objek jaminan fidusia telah hilang atau dialihkan, namun Debitur masih dapat dimintai pertanggungjawaban, sehingga penegakan hukum tetap dapat dilakukan melalui pemberian sanksi pidana tanpa menghapus kewajiban perdata Debitur. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, serta mencegah penggunaan hukum pidana secara berlebihan dalam sengketa yang pada dasarnya bersumber dari hubungan perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ashibly, S. (2018). *Hukum Jaminan*. Bengkulu: MIH Unihaz.
- Joko Sriwidodo, S. M. (2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Mertokusumo, S. (1989). *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, A. K. (1991). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, W. (1981). *Asa-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur.
- R.Subekti. (1987). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Inter Nusa.
- Salim H.S. (2004). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sitanggang, V. M. (2004). *Gross Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Usman, R. (2011). *Hukum Kebendaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

JURNAL

- Boneh, M. M. (2022). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dengan Jaminan Fidusia Pada PT Bank Perkreditan Rakyat Jambi Kabupaten Sarolangun. *Skripsi*, 80.
- Dengga, E. (2021). Eksekusi Benda Jaminan Fidusia: Analisis Konseptual Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. *Jurnal Hukum*, 134.
- Dianto, M. T. (2024). Analisis Hukum Bentuk Pelanggaran Terhadap Objek Jaminan Fidusia. *Skripsi*, 93.
- Excel Leonardo, dll (2020). Penyelesaian Sengketa Kontrak Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Lex Privatum*, 104.
- Gozali, D. S. (2021). Dasar Filosofis Karakteristik Asas Publikasi Dalam Jaminan Kebendaan. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 591.
- Hilda Amanda, S. N. (2023). Penyelesaian Secara Litigasi dan Non-Litigasi. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam*, 56.
- Husnaini, Z. &. (2022). Aspek Hukum Perjanjian Dalam Aktivitas Bisnis. *Journal Syariah Economic Law*, 80.
- Kandou, H. (2022). Pembaharuan Hukum Jaminan Indonesia. *Lex Jurnalica*, 429.

- Muhamad Rivansyah Gunawan, S. M. (2022). Prosedur Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit . *Notaris*, 305.
- Nugraha, A. W. (2018). Prinsip-prinsip Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Undag-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Lex Privatum*, 108.
- Nugroho, L. S. (2025). Penyelesaian Secara Hukum Terhadap Objek Jaminan Fidusia yang Dialihkan Oleh Debitor Kepada Pihak Ketiga. *Tesis*, 80.
- Nuhtahlia, A. R. (2023). Analisis hukum pidana terhadap pengalihan objek jaminan fidusia oleh Debitor tanpa persetujuan tertulis dari Kreditor berdasarkan undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. *Skripsi*, 83.
- Pahrudin, dll. (2024). Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi dan Non-Litigasi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14.
- Paparang, F. (2014). Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia . *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 57.
- Purnama, J. (2020). Analisis Dampak Keabsahan Perjanjian Fidusia (Studi kasus: Perjanjian Fidusia Antara PT.X Dengan Bank B). *Jurnal Ilmiah dan Hukum*, 148.
- Safira, M. E. (2014). Analisis Perjanjian Jaminan Fidusia Terhadap Parate Eksekusi dan Perlindungan Hukumnya Bagi Kreditor. *Justitia Islamica*, 224.
- Sari, I. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 63-65.
- Sipayung, I. M. (2016). Perjanjian Jaminan Fidusia Kaitan Dengan Penyidikan Tindak Pidana Perlindungan Konsumen. *Tesis*, 35.
- Sri Redjeki, d. (2022). Pembaharuan Hukum Jaminan Indonesia. *Lex Jurnalica*, 429.
- Taradipa, T. (2023). Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitor Wanprestasi Yang Melakukan Perlawanan Pada Eksekusi. *Tesis*, 10.
- Zhan, S. N. (2021). Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Jaminan Fidusia Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pattimura Semarang. *Skripsi*, 59.

Perundang-Undangan:

Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang – Undang Nomor 1 tahun 2023

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana

Website:

Mahkamah Agung, (2018, Desember 3). *Putusan Mahkamah Agung 1550 K/Pid.Sus/2018*. Diambil kembali dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec3bc648f08dd0835313731383535.html>

Pengadilan Negeri Negara, (2024, September 17). *Putusan Wanprestasi 238/Pdt.G/2024/PN Nga*. Diambil kembali dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara: https://sipp.pn-negara.go.id/list_perkara

